



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera membentuk Struktur Pejabat dan mengidentifikasi potensi informasi yang diklarifikasi sebagai yang dikecualikan;
- b. bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1703/TIK.02-SD/64/KPU/X/2019, Tertanggal 2 Oktober 2019, Perihal : Pengelolaan Aplikasi PPID Online (e-PPID) & Pembentukan Tim PPID;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Penetapan struktur Pejabat Pengelola informasi Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat No 3 tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang –Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Presiden Nomor 105 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1703/TIK.02-SD/64/KPU/X/2019, Tertanggal 2 Oktober 2019, Perihal : Pengelolaan Aplikasi PPID Online (e-PPID) & Pembentukan Tim PPID;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 15/HK.03.1-BA/6471/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN;

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,



Syabrani



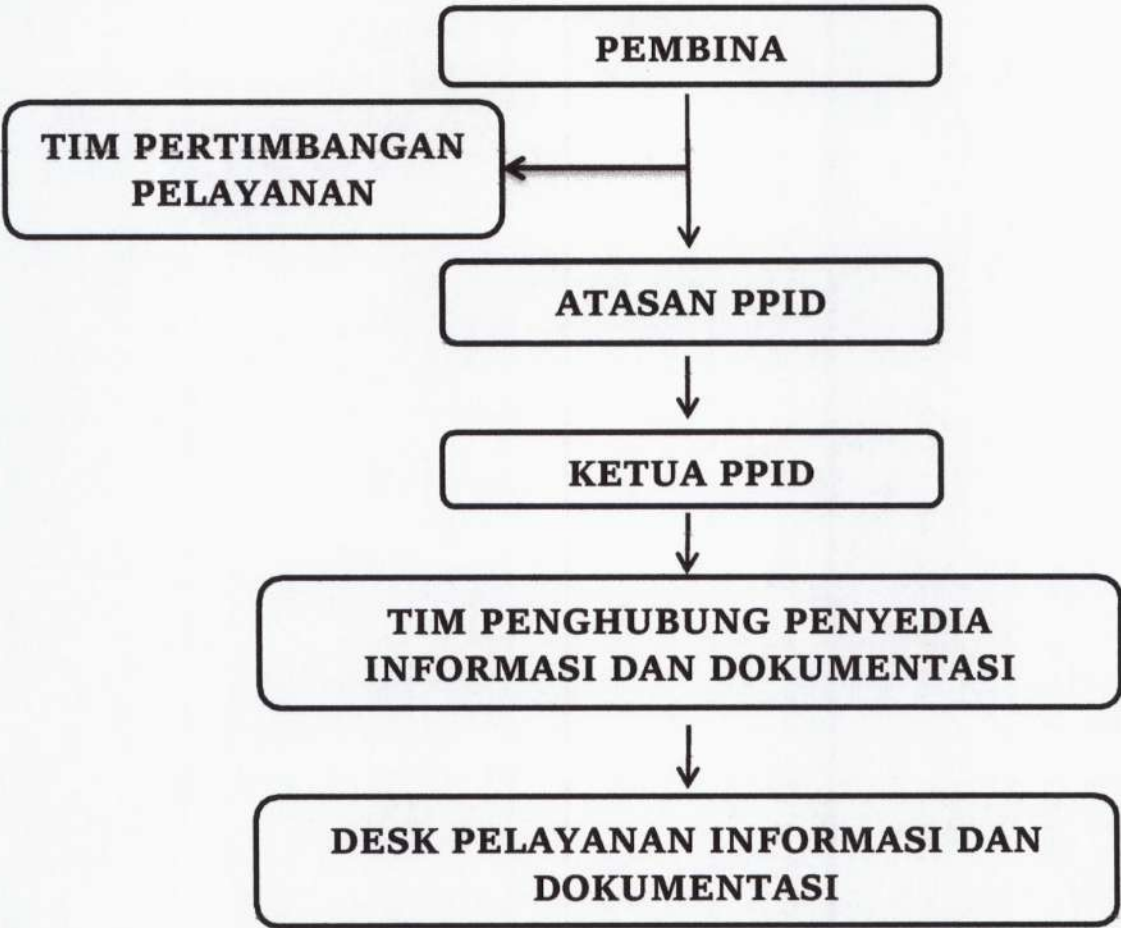
Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan
Nomor 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021
Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
Umum Kota Balikpapan
Tanggal 1 April 2021

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

A . Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Balikpapan :

NO	JABATAN	PEJABAT
1.	Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota, Sekretaris dan Sub Koordinator KPU Kota Balikpapan
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kota Balikpapan
4.	PPID	Sub Koordinator Tata Kelola Pemilu
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Staf pelaksana pada masing-masing sub Koordinator
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Staf Pelaksana pada masing – masing Sub Koordinator

B. Bagan Struktur PPID KPU Kota Balikpapan



Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

